

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Analisis Gender adalah analisis yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).
15. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
16. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.

17. Manfaat adalah adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
18. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
20. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
22. Tim Penggerak atau *Driver* PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Badan/Dinas yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keuangan, dan pengawasan.
23. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
24. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
25. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
26. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

27. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai *peluang* (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
28. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
29. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
30. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap pengarusutamaan gender.
31. Rencana Aksi Daerah PUG adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi PUG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
35. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Inklusi;
- d. Partisipatif;
- e. Non Diskriminatif dan
- f. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kerjasama;
- d. pembiayaan;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan' dan
- g. penghargaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah PU dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan PUG yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan atau metode analisis lain.
- (3) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan perangkat daerah **dengan dikoordinasikan oleh Dinas**.

Pasal 9

Rencana Aksi Daerah PUG ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kesatu
Komitmen

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 13

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

Rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender.

Bagian Ketiga Kelembagaan Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Penggerak atau *Driver* PUG
- c. Tim Teknis; dan
- d. *Focal Point* PUG;

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 17

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja.

Pasal 18

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing perangkat daerah.

Pasal 19

Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Tim Penggerak atau *Driver* PUG

Pasal 20

- (1) Tim Penggerak atau *Driver* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dibentuk untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (2) Tim Penggerak atau *Driver* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

Pasal 21

Pembentukan Tim Penggerak atau *Driver* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Tim Teknis

Pasal 22

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c bentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan

tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.

- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
 - b. Sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Anggota terdiri dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pemberdayaan masyarakat desa; bidang komunikasi dan informatika; bidang keuangan, bidang pengawasan, fungsi penunjang sekretariat daerah, dan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.

Pasal 23

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Pasal 24

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Paragraf 5
Focal Point PUG

Pasal 25

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab, yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
 - c. Sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran, dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.

Pasal 26

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing perangkat daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 27

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Sumber Daya

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Bagian Kelima
Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 29

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki- laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

Pasal 30

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Pasal 31

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam Alat Analisis

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT, dan PROBA dan atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 33

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 34

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, dan RKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 35

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat

Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh Partisipasi Masyarakat

Pasal 36

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 37

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lainnya;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa;

- e. Perguruan Tinggi;
- f. Organisasi Masyarakat;
- g. Badan Usaha;
- h. Media; dan
- i. Organisasi lainnya yang sah.

Pasal 39

Kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 antara lain dalam bidang:

- a. pertukaran informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender;
- h. bidang lainnya yang terkait PUG.

Pasal 40

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 41

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Pokja* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 42

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sekurang kurangnya memuat:

- a. Capaian Kinerja;
- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- c. Penyediaan Data Terpilah;
- d. Instansi yang terlibat;
- e. Permasalahan yang dihadapi;
- f. Inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 43

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap perangkat daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Piala;
 - c. Uang Pembinaan; atau
 - d. Program Pembinaan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Penggerak atau *Driver* PUG, Tim Teknis; dan *Focal Point* PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada

- Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Pengarustamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan pengarustamaan gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses

pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR....